



PUTUSAN

Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAHFARDIYANTO alias FARDY bin JUMAENI;**
Tempat Lahir : Kabupaten Semarang;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/3 Maret 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bergas Lor RT. 01 RW. 04
Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas,
Kabupaten Samarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang- Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



Subsidaair : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tanggal 21 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHFARDIYANTO alias FARDY bin JUMAENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHFARDIYANTO alias FARDY bin JUMAENI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa SAHFARDIYANTO alias FARDY bin JUMAENI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.776.646.147,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terdakwa tidak



mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 (lima) Tahun.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) Dokumen permohonan kredit KUR 25 debitur :

1. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Robian;
2. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Suyono, Amd;
3. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Sutari;
4. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Zamzuri;
5. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Muhamad Ridlo;
6. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Saefudin;
7. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Suyono;
8. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Nasrudin;
9. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Nur Mahsun;
10. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Karmin Audin;
11. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Antonius Sumidjo;
12. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Maridhi FX;
13. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Jum Jayono;
14. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Kasno;



15. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Marliyah;
 16. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Anis Taufiq;
 17. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Sutarno;
 18. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Suminto;
 19. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Sunarsih;
 20. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Kristanto;
 21. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Nurkholis;
 22. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Sudarmanto;
 23. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Juminah;
 24. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Wahid Durrohman;
 25. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Supriyadi;
- 2) Dokumen Pembahasan kredit KUR 25 Debitur :
1. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Robian;
 2. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Suyono, Amd;
 3. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Sutari;
 4. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Zamzur;
 5. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Muhamad Ridlo;



6. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Saefudin;
7. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Suyono;
8. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Nasrudin;
9. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Nur Mahsun;
10. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Karmin Audin;
11. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Antonius Sumidjo;
12. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Maridhi FX;
13. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Jum Jayono;
14. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Kasno;
15. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Marliyah;
16. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Anis Taufiq;
17. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Sutarno;
18. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Suminto;
19. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Sunarsih;
20. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Kristanto;
21. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Nurkholis;

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



22. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Sudarmanto;
23. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Juminah;
24. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Wahid Durrohman;
25. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Supriyadi;
- 3) Dokumen persetujuan kredit KUR 25 Debitur :
 1. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama Robian;
 2. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama Suyono, Amd;
 3. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama Sutari;
 4. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama Zamzuri;
 5. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama M. Ridlo;
 6. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama. Saefudin;
 7. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama Suyono;
 8. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama Nasrudin;
 9. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama Nur Mahsun;
 10. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama Karmin Audin;
 11. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama Antonius Sumidjo;
 12. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama Maridhi FX;

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama Jum Jayono;
14. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama Kasno;
15. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama Marliyah;
16. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama Anis Taufiq;
17. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama Sutarno;
18. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama Suminto;
19. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama Sunarsih;
20. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama Kristanto;
21. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama Nurkholis;
22. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama Sudarmanto;
23. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama Juminah;
24. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama Wahid Durrohman;
25. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen persetujuan Kredit atas nama Supriyadi;
- 4) Dokumen pencairan kredit KUR 25 Debitur :
 1. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Robian;
 2. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Suyono, Amd;
 3. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Sutari;
 4. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Zamzuri;

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Muhamad Ridlo;
6. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Saefudin;
7. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Suyono;
8. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Nasrudin;
9. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Nur Mahsun;
10. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Karmin Audin;
11. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Antonius Sumidjo;
12. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Maridhi FX;
13. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Jum Jayono;
14. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Kasno;
15. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Marliyah;
16. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Anis Taufiq;
17. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Sutarno;
18. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Suminto;
19. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Sunarsih;
20. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Kristanto;
21. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Nurkholis;
22. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Sudarmanto;
23. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Juminah;
24. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Wahid Durrohman;
25. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Supriyadi;
- 5) 1 (satu) bundel Fotokopi Surat perihal Laporan monitorin debitur tanggal 06 Oktober 2015;

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerja sama Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Ungaran Kota dengan Argento Bogasari tentang Pemberian Fasilitas Kredit/Pembiayaan Kepada Mitra Usaha Argento Bogasari Nomor : 09/KRD.02.02/073/VIII/2013, Nomor : 077/PK/VII/2013, tgl 24 Juli 2013;
- 7) 1 (satu) bundel Fotokopi Subrograsi Kredit pada PT. Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) 11 Debitur atas nama : Antonius Sumidjo, Karmin Audin, Muhamad Ridlo, Nasrudin, Nur Mahsun, Robian, Saefudin, Sutari, Suyono (Geblog), Suyono, Zamzuri;
- 8) 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kredit nomor 24, tgl 19-12-2013 antara pihak Pertama Sahono dan pihak Kedua Kristanto (Tahap I);
- 9) 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen realisasi capaian kinerja tahun 2012, 2013, 2014 BPD Jateng;
- 10) 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit KUR 25 debitur :
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Robian;
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Suyono, Amd;
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Sutari;
 4. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Zamzuri;
 5. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Muhamad Ridlo;
 6. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Saefudin;
 7. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Suyono;
 8. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Nasrudin;
 9. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Nur Mahsun;
 10. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Karmin Audin;
 11. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Antonius Sumidjo;
 12. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Maridhi FX;

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Jum Jayono;
14. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Kasno;
15. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Marliyah;
16. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Anis Taufiq;
17. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Sutarno;
18. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Suminto;
19. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Sunarsih;
20. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Kristanto;
21. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Nurkholis;
22. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Sudarmanto;
23. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Juminah;
24. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit an. Wahid Durrohman;
25. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Supriyadi;
- 11) 1 (satu) bundel Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama :
 1. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Robian;
 2. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Suyono;
 3. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Sutari;
 4. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Zamzuri;
 5. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Muhamad Ridlo;
 6. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Saefudin;
 7. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Suyono, Amd;
 8. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Nasrudin;
 9. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Nur Mahsun;
 10. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Karmin Audin;

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Antonius Sumidjo;
12. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Maridhi;
13. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Jum Jayono;
14. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Kasno;
15. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Marliyah;
16. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Anis Taufiq;
17. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Sutarno;
18. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Suminto;
19. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Sunarsih;
20. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Kristanto;
21. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Nurkholis;
22. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Sudarmanto;
23. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Juminah;
24. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Wahid Durrohman;
25. Loan Inquiry posisi per tanggal 11 Juli 2019 atas nama Supriyadi;
- 12) 1 (satu) bundel Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama:
 1. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Robian;
 2. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Suyono;
 3. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Sutari;
 4. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Zamzuri;

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



5. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Muhamad Ridlo;
6. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Saefudin;
7. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Suyono, Amd;
8. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Nasrudin;
9. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Nur Mahsun;
10. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Karmin Audin;
11. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Antonius Sumidjo;
12. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Maridhi;
13. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Jum Jayono;
14. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Kasno;
15. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Marliyah;
16. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Anis Taufiq;
17. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Sutarno;
18. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Suminto;
19. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Sunarsih;
20. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Kristanto;

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



21. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Nurkholis;
22. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Sudarmanto;
23. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Juminah;
24. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Wahid Durrohman;
25. Loan Inquiry posisi per tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Supriyadi;
- 13) Slip Penarikan Dana KUR dari rekening tabungan nomor 2073064379 atas nama SUTARNO tanggal 8-10-2013;
- 14) Slip Penarikan Dana KUR dari rekening tabungan nomor 2073064379 atas nama SUTARNO tanggal 9-10-2013;
- 15) Slip Penarikan Dana KUR dari rekening tabungan nomor 2073064387 atas nama SUMINTO tanggal 8-10-2013;
- 16) Slip Penarikan Dana KUR dari rekening tabungan nomor 2307306503 atas nama ANIS TAUFIK 23-08-2013;
- 17) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tanggal 16 Mei 2014 senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 18) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tanggal 12 Juni 2014 senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 19) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tanggal 25 Juni 2014 senilai Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- 20) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tanggal 28 Juni 2014 senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 21) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tgl 8 September 2014 senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tgl 23 September 2014 senilai Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);
- 23) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 22 Oktober 2013 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 24) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 26 Oktober 2013 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 25) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 26 November 2013 senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 26) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 28 November 2013 senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 27) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 29 Oktober 2013 senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 28) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 29 Oktober 2013 senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 29) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 18 Desember 2013 senilai Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- 30) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 31) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tgl 19 Desember 2013 senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 32) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 34) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tgl 19 Desember 2013 senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 35) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tgl 19 Desember 2013 senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 36) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 7 Maret 2014 senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 37) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 7 Maret 2014 senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 38) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 13 Maret 2014 senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 39) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 26 Maret 2014 senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 40) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 17 April 2014 senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 41) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 17 April 2014 senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 42) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 29 April 2014 senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 43) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 6 Mei 2014 senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 27 Juni 2014 senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- 45) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 25 Agustus 2014 senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 46) 1 (satu) bundel Nominatif kredit Mitra Agento Bogasari posisi 20-03-2019 atas nama Antonius Sumidjo, Karmin Audin, M. Ridlo, Nasrudin, Nur Mahsun, Robian, Syaefudin, Sutari, Suyono, Suyono, Zamzuri;
- 47) 1 (satu) lembar Nominatif kredit Mitra Agento Bogasari atas nama Anis Taufiq, Antonius Sumidjo, Fardy, Jumjayono, Juminah, Karmin Audin, Kasno, Kristanto, Maridhi, FX, Marliyah, M. Ridlo, Nasrudin, Nur Mahsun, Nurcholis, Robian, Sudarmanto, Syaefudin, Suminto, Sunarsih, Supriyadi, Sutari, Sutarno, Suyono, Suyono, Wahid Durohman, Zamzuri;
- 48) 1 (satu) bundel dokumen BAKI debit 25 debitor an. Anis Taufiq, Antonius Sumidjo, Jumjayono, Juminah, Karmin Audin, Kasno, Kristanto, Maridhi, Marliyah, M. Ridlo, Nasrudin, Nur Mahsun, Nurcholis, Robian, Sudarmanto, Syaefudin, Suminto, Sunarsih, Supriyadi, Sutari, Sutarno, Suyono, Suyono, Wahid Durohman, Zamzuri;
- 49) Laporan Histori Transaksi Rekening:
1. Nomor Rekening 2073067882 atas nama Muhamad Ridlo;
 2. Nomor Rekening 2073069214 atas nama Robian;
 3. Nomor Rekening 2073068366 atas nama Nur Mahsun;
 4. Nomor Rekening 3073057409 atas nama Nasrudin;
 5. Nomor Rekening 2073069605 atas nama Sutari;
 6. Nomor Rekening 2073070212 atas nama Saefudin;
 7. Nomor Rekening 2073066088 atas nama Zamzuri;
 8. Nomor Rekening 2073065405 atas nama Suyono;
 9. Nomor Rekening 2073066070 atas nama Karmin Audin;
 10. Nomor Rekening 2073066061 atas nama Antonius Sumidjo;

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



11. Nomor Rekening 2073066037 atas nama Suyono;
- 50) Laporan Histori Transaksi Rekening nomor 2073066053 atas nama nasabah Kristanto;
- 51) 1 (satu) bundel surat Pemberitahuan persetujuan kredit atas nama Kristanto tanggal 27 Juni 2014;
- 52) 1 (satu) bundel brosur program Turah;
- 53) 1 (satu) bundel surat undangan dari Argento Bogasari kepada sdr. Mitra Bapak Suyono Nomor : 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015;
- 54) 1 (satu) bundel Fotokopi surat dari Argento Bogasari kepada Kepala Bank Jateng Capem Ungaran Kota Nomor : 049/ABS/2015, tanggal 4 Mei 2015 Hal pertangungjawaban mitra usaha;
- 55) 1 (satu) bundel Fotokopi akta perjanjian perusahaan Argento Bogasari dengan Anggota pemelihara ternak ayam petelur atas nama Anis Taufik Nomor : /ABS/2013 tanggal 20 Maret 2013;
- 56) Dokumen dari PT Arghento Bogasari:
1. 1 (satu) bundel dokumen atas nama SUTARI yang terdiri dari :
 - Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota tanggal 23 Desember 2013 atas nama Sutari;
 - Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota;
 - Surat Keterangan Usaha Nomor : 145/257/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013;
 - Permohonan Kredit atas nama Sutari;
 - Kuitansi tanggal 16 Mei 2014;
 - Kuitansi tanggal 08 Mei 2014;
 - Kuitansi tanpa tanggal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Fotokopi slip setoran kredit tanggal 08 Mei 2014 sebesar Rp19.302.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua ribu rupiah);
 - Data rekapitulasi keuangan mitra anggota dievaluasi usaha peternak oleh perusahaan;

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



- Undangan Nomor : 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015;
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) bundel dokumen an. KARMIN AUDIN yang terdiri dari :

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Kredit an. KARMIN AUDIN;
- Fotokopi KTP an. KARMIN AUDIN & PUJIYATI;
- Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota tanggal 01 November 2013 atas nama KARMIN AUDIN;
- Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota;
- Surat Keterangan Usaha Nomor : 581/89/304.02/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- Surat Keterangan Nomor : 593/89/304.02/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- Kuitansi tanggal 18 November 2013;
- Bukti Setoran BPR Arthayasa Ageng tanggal 18 November 2013 sebesar Rp14.793.000,00 (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 April 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T;
3. 1 (satu) bundel dokumen atas nama SUYONO yang terdiri dari :
- Surat permohonan pengalihan kemitraan peternakan ayam;
 - Undangan Nomor : 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015;
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 April 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T;

4. 1 (satu) bundel dokumen atas nama ROBIAN yang terdiri dari:

- Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota tanggal 23 Desember 2013 atas nama ROBIAN;
- Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan di lokasi tanah mitra anggota;
- Kuitansi tanggal Desember 2014;
- Kuitansi tanpa tanggal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Kuitansi tanggal 30 Juni 2014;
- Kuitansi tanggal 17 Januari 2015;
- Kuitansi tanggal 17 Januari 2013;
- Kuitansi tanggal 15 Juni 2014;
- Kuitansi tanggal 24 Juni 2014;
- Permohonan Kredit atas nama ROBIAN;
- Undangan Nomor : 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data rekapitulasi keuangan mitra anggota dievaluasi usaha peternak oleh perusahaan;
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



5. 1 (satu) bundel dokumen an. MUHAMAD RIDLO yang terdiri dari:

- Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota atas nama MUHAMAD RIDLO;
- Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota;
- Surat permohonan pengalihan kemitraan peternakan ayam;
- Kuitansi tanggal 22 April 2014;
- Kuitansi tanggal 29 April 2014;
- Kuitansi tanggal 10 Mei 2014;
- Undangan Nomor : 09/ABS/III/2015 tanggal 5 Maret 2015;
- Undangan Nomor : 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015;
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Permohonan Kredit atas nama MUHAMAD RIDLO;
- Data rekapitulasi keuangan mitra anggota dievaluasi usaha peternak oleh perusahaan;

6. 1 (satu) bundel dokumen atas nama NUR MAHSUN yang terdiri dari:

- Permohonan Kredit atas nama NUR MAHSUN
- Fotokopi KTP atas nama Ririt Hariyati, Nur Mahsun dan H. Syahuri;
- Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11,22.04/17.01/9/07 tanggal 04 Juli 2007;
- Kartu Keluarga atas nama Nur Mahsun;
- Kuitansi tanggal 22 Januari 2014;
- Undangan Nomor : 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp4.100.000,00 (empat seratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T;

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



7. 1 (satu) bundel dokumen atas nama ZAMZURI yang terdiri dari :

- Surat permohonan pengalihan kemitraan peternakan ayam;
- Nota TB “ Bergas mandiri “ tanggal 23-13-2013;
- Nota TB “ Bergas mandiri “ tanggal 29-11-2013;
- Nota TB “ Bergas mandiri “ tanggal 29-11-2013;
- Kuitansi tanggal 25 Desember 2013;
- Kuitansi tanggal 21 Januari 2014;
- Nota Toko Bahan Bangunan “ Bangkit ” No. B 024815;
- Kuitansi tanggal 16 Maret 2014;
- Kuitansi tanggal 27 Maret 2014;
- Undangan Nomor : 09/ABS/III/2015 tanggal 5 Maret 2015;
- Undangan Nomor : 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015;
- Permohonan Kredit atas nama ZAMZURI;
- Surat Keterangan Harga Tanah Nomor : 590/1374/XI/13 tanggal 13 November 2013;
- Surat Keterangan Usaha Nomor : 400/1375/XI/2013 tanggal 18 November 2013;
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 April 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T;
8. 1 (satu) bundel dokumen atas nama SUPRIYADI yang terdiri dari:
- Surat Keterangan Usaha Nomor : 500/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
 - Surat Keterangan Harga Tanah Nomor : 500/235/XI/2013 tanggal 03 Desember 2013;

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T;

9. 1 (satu) bundel dokumen atas nama SUYONO yang terdiri dari:

- Permohonan kredit atas nama SUYONO;
- Fotokopi KTP an. SUYONO, Amd, Sn dan ENDANG SETYANINGSIH, S.Pd;

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUYONO, Amd, Sn;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. SUYONO, Amd, Sn;
- Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota Nomor :11/ABS/XI/2013 tgl 11 November 2013 an SUYONO;
- Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan di lokasi tanah mitra anggota;
- Undangan Nomor : 09/ABS/III/2015 tanggal 5 Maret 2015;
- Undangan Nomor : 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015;
- Pemberitahuan Pencairan Kredit (KUR) dari Bank BPD Jateng Nomor: 07/ABS/.../.../2014 tanggal 07 Januari 2014;
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 April 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T

10. 1 (satu) bundel dokumen an ANTONIUS SUMIDJO yang terdiri dari:

- Permohonan kredit atas nama ANTONIUS SUMIDJO;
- Fotokopi KTP atas nama ANTONIUS SUMIDJO dan DEBORA SRI SOEGIHARTI;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ANTONIUS SUMIDJO;
- Surat Keterangan Harga Tanah tanggal 21 Agustus;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 0610/2003 tanggal 01 Agustus 2013;
- Fotokopi SPPT PBB Tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013;
- Undangan Nomor : 09/ABS/III/2015 tanggal 5 Maret 2015;
- Undangan Nomor : 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015;
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 April 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T;

11. 1 (satu) bundel dokumen atas nama SAIFUDIN yang terdiri dari :

- Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota atas nama SAIFUDIN;

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan di lokasi tanah mitra anggota.
- Pengiriman barang Nomor : 13/11/2013;
- Nota No 007 tanggal 10 Oktober 2013;
- Undangan Nomor : 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015;
- Surat Keterangan tanggal 21 Maret 2014;
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) bundel dokumen atas nama NASRUDIN yang terdiri dari :

- Permohonan Kredit atas nama NASRUDIN tanggal 28 Oktober 2013;
- Fotokopi KTP atas nama NASRUDIN dan SITI ROMZANAH;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NASRUDIN;
- Fotokopi Buku nikah an. NASRUDIN dan SITI ROMZANAH;
- Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota atas nama NASRUDIN Nomor : 6/ABS/X/2013 tanggal 01 November 2013;
- Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota. ;
- Slip Penarikan Bank Jateng tanggal 28 November 2013 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 24 April 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah); (an. ANTONIUS SUMIDJO);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T;
13. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : AHU-02611.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Ham RI;
14. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : AHU-02611.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan
Menteri Hukum dan Ham RI;

15. 1 (satu) bundel laporan kerja pembinaan anggota Tani
Tertanindo dan permohonan bantuan pengarahan Nomor :
01/LPPI/II/2019 tanggal 19 Januari 2019;

16. 2 (dua) lembar brosur Pupuk N.P.K Berimbang;

57) Dokumen Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng
oleh Perum Jamkrindo:

1. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Kerja sama
antara Perum Jamkrindo dengan PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah tentang Perjanjian Penjaminan Kredit
Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng Nomor :
18/Jamkrindo/II/2010, 1199/HT-01-02/2010 tanggal 25
Februari 2010;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Adendum Perjanjian Kerja sama
antara Perum Jamkrindo dengan PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah tentang Perjanjian Penjaminan Kredit
Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng Nomor :
70/Jamkrindo/IX/2010, 6444/HT.0102/2010 tanggal 30
September 2010;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Sertifikat Penjaminan (SP)
atas nama 7 (tujuh) UKMK Nomor : 241/C.2/II/2014 tgl 30
Januari 2014;
4. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Sertifikat Penjaminan (SP) an.
14 (empat belas) UKMK Nomor : 507/C.2/II/2014 tgl 25
Februari 2014;
5. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Sertifikat Penjaminan (SP) an.
11 (sebelas) UKMK Nomor:500-1/C.2/VII/2014 tgl 30 Juni
2014;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Sertifikat Penjaminan (SP) an.
7 (tujuh) UKMK Nomor : 959-1/C.2/VII/2014 tanggal 25 Juli
2014;

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Sertifikat Penjaminan (SP) an 9 (Sembilan) UKMK No: 1198-1/C.2/VIII/2014 tgl 29 Agustus 2014;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Sertifikat Penjaminan KUR 2014 02.013.1012393;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Persetujuan klaim KUR Nomor : 1952/C.2/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 atas nama Debitur Antonius Sumidjo, Juminah, Kristanto, Muhamad Ridlo, Nasrudin, Robian, Sudarmanto, Suminto, Sunarsih, Supriyadi;
10. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Persetujuan klaim KUR Nomor : 1953/C.2/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 atas nama Debitur Suyono, Suyono, Sutarno, Sutari, Wahid, Durrohman.
11. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Persetujuan klaim KUR Nomor : 113/C.2/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 atas nama Jumjayono, Kasno, Maridhi FX, Marliyah, Nurkholis, Syaefudin, Nur Mahsun, Zamzuri;
12. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Persetujuan klaim KUR Nomor : 303/C.2/II/2015 tanggal 24 Februari 2016 an Debitur Karmin Audin;

58) Dokumen Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi Bank Jateng :

1. 1 (satu) bundel fotokopi SE Direksi PT BPD Jawa Tengah Nomor : 5263/HT.01.02/KRD/2013 tanggal 9 Juli 2013 perihal Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Ritel kepada UMKM-Koperasi dan TKI;
2. 1 (satu) bundel fotokopi buku Panduan Standar Pelayanan Teller;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor:

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 431/HT.01.01/2008 tentang standar Operasional Prosedur Teller dan Head Teller tanggal 31 Desember 2008;
4. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0314/HT.01.01/2011 tentang Tabungan Simpeda Umum tanggal 28 September 2011;
 5. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0315/HT.01.01/2011 tentang Tabungan Bima Umum tanggal 28 September 2011;
 6. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0316/HT.01.01/2011 tentang Tabungan Bima ABP tanggal 28 September 2011;
 7. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0317/HT.01.01/2011 tentang Tabungan Simpeda ABP tanggal 28 September 2011;
 8. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0319/HT.01.01/2011 tentang Tabungan Tabunganku tanggal 28 September 2011;
 9. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0320/HT.01.01/2011 tentang Tabung Qurban tanggal 28 September 2011;
 10. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0323/HT.01.01/2011 tentang Tabungan Bima Platinum tanggal 28 September 2011;
 11. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0324/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan;

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0279/HT.01.01/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat;
13. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 5263/HT.01.02/KRD/2013 tanggal 09 Juli 2013 perihal Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Ritel kepada UMKM-Koperasi dan TKI;
14. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyampaian SE Direksi tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: 5389/KRD.14.01/2013 tanggal 15 Juli 2013;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyampaian SE Direksi tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: 5579/KRD.14.01/2013 tanggal 19 Juli 2013;
16. 1 (satu) bundel fotokopi SK Direksi No: 0329/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan;
17. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0329/HT.01.01/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Kode Etik Insan Bank Jateng;
18. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0139/HT.01.01/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Standar Pelayanan Bank Jateng;
19. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0291/HT.01/01/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu;
20. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0079/HT.01.01/

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



2008 tanggal 1 April 2008 tentang Pedoman Standar Pelayanan Bank Jateng;

- 59) 3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0349/HT.01.01/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai;
- 60) 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0032/HT.01.01/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Mutasi Pegawai;
- 61) 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 392/Dir/Kpts/XII/86 tanggal 13 Desember 1986;
- 62) 2 (dua) bundel riwayat hidup An. Kemal Aditya Wicaksono tanggal 05 Agustus 2020;
- 63) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter An. Sahono tgl 20 Maret 2020;
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/73/PK/V/2014 Tanggal 05 Mei 2014 dengan nama perusahaan Lembaga Peternakan dan Pertanian Indonesia;
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 11.17.6.46.00053 tanggal 06 Mei 2014 dengan nama perusahaan Lembaga Peternakan dan Pertanian Indonesia;
- 66) 1 (satu) Bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian Lembaga Peternakan dan Pertanian Indonesia Nomor : 07 tanggal 16 April 2014 dari notaris dan pejabat pembuat akta tanah Nyonya Ende Yahara SH;
- 67) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama Sudarmanto sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) tertanggal 29 November 2014;
- 68) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama Sudarmanto sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2014;

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



- 69) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama Sudarmanto sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 September 2014;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama Sudarmanto sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2014;
- 71) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama Sudarmanto sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2014;
- 72) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama Sudarmanto sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Agustus 2014;
- 73) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama Sudarmanto sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Juni 2014;
- 74) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama Sudarmanto sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Januari 2015;
- 75) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama Sudarmanto sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Februari 2015;
- 76) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama Sudarmanto sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Maret 2015;
- 77) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama Sudarmanto sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 April 2015;
- 78) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama Sudarmanto sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2015;
- 79) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sertifikat rumah an. Sumarni tertanggal 27 Januari 2014;

80) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) guna bon pinjaman tertanggal 30 Juni 2014;

81) 1 (satu) lembar fotokopi Data Rekapitulasi Keuangan Mitra Anggota, Laporan Keuangan bulan September tahun 2013 s/d Februari 2015;

82) 1 (satu) lembar fotokopi Data Rekapitulasi Keuangan Mitra Anggota

83) 1 (satu) bundel fotokopi Undangan Nomor : 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015;

84) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) guna pengambilan Sertifikat HM No : 00708 an. Sudarmanto tertanggal 19 Februari 2014;

85) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) guna pinjaman tertanggal 24 September 2014;

86) 1 (satu) lembar fotokopi Data Rekapitulasi Keuangan Mitra Anggota, Laporan Keuangan bulan September tahun 2013 s/d Februari 2015;

87) 1 (satu) lembar fotokopi Data Rekapitulasi Keuangan Mitra Anggota;

88) 1 (satu) bundel fotokopi Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015;

89) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama Wahid Durrohman sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2015;

90) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama Wahid Durrohman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tertanggal 31 Maret 2015;

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 91) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama Wahid Durrohman sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 April 2015;
- 92) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama Wahid Durrohman sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Januari 2015;
- 93) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama Wahid Durrohman sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Februari 2015;
- 94) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama Wahid Durrohman sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta empat seratus ribu rupiah) tertanggal 29 November 2014;
- 95) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama Wahid Durrohman sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2014;
- 96) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama Wahid Durrohman sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 September 2014;
- 97) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama Wahid Durrohman sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2014;
- 98) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama Wahid Durrohman sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2014;
- 99) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama Wahid Durrohman sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Agustus 2014;
- 100) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) guna pelunasan Pinjaman tertanggal 19 September 2014;
- 101) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) guna Pinjaman tertanggal 10 Januari 2014;

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (satu) lembar fotokopi Data Rekapitulasi Keuangan Mitra Anggota;
- 103) 1 (satu) bundel fotokopi Undangan Nomor : 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015;
- 104) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama FX Maridhi sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 06 Mei 2015
- 105) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama FX Maridhi sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2015;
- 106) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama FX Maridhi sebesar Rp4.400.000,00(empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Februari 2015;
- 107) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama FX Maridhi sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) tertanggal 31 Maret 2015;
- 108) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama FX Maridhi sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2014;
- 109) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama FX Maridhi sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 01 Januari 2015;
- 110) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama FX Maridhi sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2014;
- 111) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama FX Maridhi sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) tertanggal 29 November 2014;
- 112) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama FX Maridhi sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Agustus 2014;

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



113) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama FX Maridhi sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 September 2014;

114) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama FX Maridhi sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Juni 2014;

115) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama FX Maridhi sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2014;

116) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama FX Maridhi sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 06 Mei 2015;

117) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama FX Maridhi sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 29 April 2014;

118) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran atas nama FX Maridhi sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Mei 2014;

Terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan 118 seluruhnya digunakan untuk perkara Terdakwa Joko Cinarito, SH., bin Sahfardiyanto;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 2 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHFARDIYANTO alias FARDY bin JUMAENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHFARDIYANTO alias FARDY bin JUMAENI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp2.776.646.147,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama 3 (tiga) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 118, selengkapny sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tanggal 21 September 2022, seluruhnya digunakan untuk perkara Terdakwa Joko Cinarito, SH bin Sahfardiyanto;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG tanggal 27 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, tanggal 2 November 2022, dengan perbaikan sekedar memberikan penegasan mengenai redaksi pada pembayaran uang pengganti, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



1. Menyatakan Terdakwa SAHFARDIYANTO alias FARDY bin JUMAENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHFARDIYANTO alias FARDY bin JUMAENI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti kepada Negara c.q. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota sebesar Rp2.776.646.147,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 118, selengkapny
sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 2 November 2022, seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Joko Cinarito, SH bin Sahfardiyanto;

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg *juncto* Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PT Smg *juncto* Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2023, dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



Tinggi Semarang yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tidak salah menerapkan hukum, dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Arghento Bogasari dan Saksi Joko Cinarito, SH bin Sahfardiyanto Komisaris PT. Arghento Bogasari, yang bergerak di bidang Perdagangan dan Perindustrian yang memiliki program TURAH (Ternak Untuk Rupiah Harian) dengan sistem PAKET (Pakan, Ayam, Kandang, Ekosistem, Terpadu) dengan keanggotaan Mitra Arghento sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang akan menerima Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota;
- Bahwa Saksi Sahono, SE bin (almarhum) Resodimejo selaku pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Arghento Bogasari dalam pemberian fasilitas kredit pembiayaan kepada mitra usaha PT. Arghento Bogasari dengan keanggotaan Mitra Arghento sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan agunan atau obyek jaminan berupa 25 (dua puluh lima) Sertifikat Hak Milik dari 25 (dua puluh lima) orang mitra tersebut, yang disimpan di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ungaran Kota. Akan tetapi para Debitur tersebut menyatakan tidak pernah menerima uang hasil Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Jateng. Dana KUR tersebut dikelola Terdakwa dan Saksi Joko Cinarito, SH bin Sahfardiyanto;
- Bahwa terdapat beberapa penyimpangan dalam Tahap Permohonan, Tahap Verifikasi dan Analisis, Tahap Persetujuan, Tahap Penggunaan, Tahap Monitoring dan Tahap Pengembalian Kredit dalam pelaksanaan

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ungaran Kota tersebut pada kurun waktu diantara tahun 2013 sampai tahun 2014 sehingga merugikan Keuangan Negara sebesar Rp2.776.646.147,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 32/LHP/XXI/09/2020 Tanggal 25 September 2019;

- Bahwa fakta tersebut menunjukkan Terdakwa bersama Saksi Joko Cinarito, SH bin Sahfardiyanto mempunyai kesengajaan sebagai *mens rea* melakukan perbuatan melawan hukum mulai dari permohonan kredit sampai dengan pengembalian kredit sehingga pada akhirnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Debitur. Perbuatan Terdakwa bersama Saksi Joko Cinarito, SH bin Sahfardiyanto telah memperkaya diri Terdakwa dengan mendapatkan dana pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota yang seharusnya diterima oleh Debitur (para mitra PT. Arghento Bogasari);
- Bahwa meskipun Perum Jamkrindo Kantor Cabang Semarang telah melakukan pembayaran klaim atas gagal bayarnya Debitur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota sebesar Rp2.213.685.740,00 (dua miliar dua ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), akan tetapi Jamkrindo Kantor Cabang Semarang telah melakukan penagihan atas klaim yang sudah dibayarkan tersebut kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota sesuai dengan klaim yang sudah dibayarkan karena gugurnya hak klaim mengingat realisasi kredit/pembiayaan tidak sesuai SOP kredit/pembiayaan, dan adanya kondisi penyampaian data dan atau informasi kelengkapan berkas kredit/pembiayaan tidak benar, sehingga tidak membebaskan terjamin/nasabah dari kewajibannya untuk melunasi kredit/pembiayaan

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa permasalahan pembayaran klaim tersebut merupakan hubungan hukum diantara Perum Jamkrindo Kantor Cabang Makassar dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota yang tidak dapat dicampur-adukan dengan permasalahan Terdakwa bersama Saksi Joko Cinarito, SH bin Sahfardiyanto sebagai suatu perkara pidana dan bukannya hubungan perdata;
- Bahwa Terdakwa sebagai Komisaris PT. Arghento Bogasari yang bergerak di bidang Perdagangan dan Perindustrian sesuai yang tertuang dalam Dasar Pendirian yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-02611.AH.01.01 Tahun 2008, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai orang perseorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dan di persidangan tidak ada alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan sebagai dasar peniadaan pidana;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa bersama Saksi Joko Cinarito, SH bin Sahfardiyanto telah memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang PTPK *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah tepat dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terdakwa telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain itu *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringakan sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sehingga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, demikian pula dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SAHFARDIYANTO alias FARDY bin JUMAENI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim *Ad-Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.
t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 52 dari 52 halaman Putusan Nomor 2090 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)